



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1022, 2013

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2160/M.PAN-RB/6/2013 tanggal 25 Juni 2013 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja serta pembentukan UPT di lingkungan Kementerian ESDM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IA

WAKIL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 3A

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3B

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3C

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B, yaitu:

- a. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan**
- b. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.**

Pasal 3D

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C, meliputi:

- a. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;**
- b. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;**

- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

- l. Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi;
 - m. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - n. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan;
 - o. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - p. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
 - q. Pusat Komunikasi Publik.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
 - b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - c. Biro Keuangan;
 - d. Biro Hukum; dan
 - e. Biro Umum.
5. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Biro Hukum

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan bantuan hukum.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan pertimbangan hukum, dan bantuan hukum;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;